



STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Standar Mutu
Fakultas Sains dan Matematika
Universitas Diponegoro

SM-FSM-UNDIP	SM	03	07
--------------	----	----	----

Revisi ke : 3
Tanggal : 01 Februari 2022
Dikaji ulang oleh : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh : TPMF-FSM
Disetujui oleh : Dekan

		STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT <i>STANDAR MUTU</i>	Disetujui Oleh : Dekan
Revisi ke 3	Tanggal 01-02-2022	SM-FSM-UNDIP/SM/03/07	

1. VISI DAN MISI FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNDIP

1.1. VISI FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNDIP

Visi Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro adalah Pada tahun 2024 menjadi fakultas riset yang unggul dan bereputasi internasional dalam bidang sains dan matematika serta pengembangan penerapannya.

1.2. MISI FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNDIP

1. Menyiapkan peserta didik yang memiliki kemampuan di bidang sains dan matematika beserta terapannya yang unggul, bermoral, beretika, berwawasan kebangsaan untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset yang inovatif dan menyebarluaskan hasilnya baik ditingkat nasional maupun internasional untuk mengembangkan sains dan matematika.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset di bidang sains dan matematika beserta terapannya.
4. Meningkatkan tata kelola yang efisien, akuntabel, transparan, berkeadilan dan terintegrasi antar bidang (*good governance*).

2. RASIONAL

Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan faktor yang utama dalam menjalankan dan menjaga kualitas dari kegiatan PKM. Untuk hal tersebut disusunlah standar pengelolaan ini.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai pimpinan Fakultas.
2. Ketua Departemen dan/atau Ketua Program Studi sebagai pimpinan Departemen dan/atau Program Studi.

4. DEFINISI ISTILAH

Standar pengelolaan PKM merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan PKM di lingkungan Undip.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Universitas Diponegoro dan Fakultas Sains dan Matematika menyediakan sistem informasi pengabdian kepada masyarakat sebagai media pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Fakultas Sains dan Matematika menyusun agenda pengabdian kepada masyarakat dosen mulai dari upload proposal hingga evaluasi laporan akhir.
3. Fakultas Sains dan Matematika melaksanakan seleksi reviewer proposal pengabdian kepada masyarakat.
4. Setiap Program Studi melaksanakan rapat untuk menentukan tema pengabdian kepada masyarakat dosen yang akan diangkat sesuai agenda pengabdian kepada masyarakat pada peta jalan pengabdian kepada masyarakat.
5. Fakultas Sains dan Matematika melaksanakan penilaian proposal pengabdian kepada masyarakat melalui reviewer yang telah ditetapkan.
6. Fakultas Sains dan Matematika mengumumkan proposal pengabdian kepada masyarakat yang lolos seleksi dan menerbitkan Surat Keputusan Dekan tentang pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
7. Fakultas Sains dan Matematika menerbitkan perjanjian kinerja/penugasan pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
8. Fakultas Sains dan Matematika meningkatkan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat dosen.
9. Fakultas Sains dan Matematika melaksanakan peninjauan dan upaya perbaikan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
10. Setiap Program Studi melaksanakan evaluasi kesesuaian pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa terhadap peta jalan pengabdian kepada masyarakat dan menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan keilmuan Program Studi.

6. STRATEGI

FSM Universitas Diponegoro sebagai pelaksana standar pengelolaan PKM wajib:

1. Menyusun dan mengembangkan rencana program PKM sesuai dengan rencana strategis PKM perguruan tinggi.
2. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PKM.
3. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PKM.
4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PKM.
5. Melakukan diseminasi hasil PKM.
6. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana PKM.
7. Memberikan penghargaan kepada pelaksana PKM yang berprestasi.
8. Mendayagunakan sarana dan prasarana PKM pada lembaga lain melalui kerja sama.
9. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PKM.
10. Menyusun laporan kegiatan PKM yang dikelolanya.

Universitas Diponegoro sebagai pelaksana standar pengelolaan wajib:

11. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan bidang PKM yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi FSM dalam melaksanakan program PKM.
12. Menyelenggarakan PKM sesuai dengan skema – skema yang ditetapkan oleh Direktorat Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
13. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian PKM paling sedikit menyangkut aspek hasil PKM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
14. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PKM dalam menjalankan program PKM secara berkelanjutan; melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan FSM dalam melaksanakan kegiatan PKM.
15. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi PKM dalam melaksanakan program PKM.

16. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana PKM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PKM.
17. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama PKM.
18. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PKM.
19. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi PKM dalam menyelenggarakan program PKM paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

7. INDIKATOR

1. Jumlah sistem informasi untuk pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi call for proposal, upload proposal, desc evaluasi proposal, pengumuman lolos seleksi proposal, penandatanganan kontrak, upload laporan kemajuan, monitoring dan evaluasi serta upload laporan akhir.
2. Jumlah sistem informasi untuk pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi call for proposal, upload proposal, desc evaluasi proposal, pengumuman lolos seleksi proposal, penandatanganan kontrak, upload laporan kemajuan, monitoring dan evaluasi serta upload laporan akhir.
3. Jumlah proposal pengabdian kepada masyarakat yang diajukan oleh dosen di Program Studi.
4. Jumlah dosen yang menjadi reviewer proposal pengabdian kepada masyarakat.
5. Setiap Program Studi menyusun laporan pemetaan tema pengabdian kepada masyarakat dosen yang sesuai dengan bidang keahlian dosen.
6. Jumlah proposal pengabdian kepada masyarakat yang lolos seleksi penilaian.
7. Jumlah dosen yang mengumpulkan laporan kemajuan dan progress output pengabdian kepada masyarakat.
8. Fakultas Sains dan Matematika melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
9. Jumlah dosen yang mengumpulkan laporan akhir dan output pengabdian kepada masyarakat.
10. Jumlah pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan peta jalan pengabdian kepada masyarakat Program Studi.

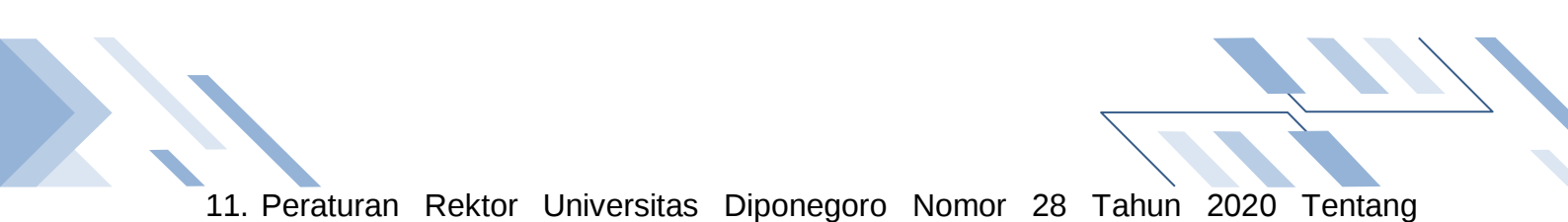
11. Setiap Program Studi menyusun laporan pencapaian Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat yang dievaluasi terhadap laporan pemetaan tema pengabdian kepada masyarakat dosen.

8. DOKUMEN TERKAIT

Dokumen terkait adalah peraturan – peraturan yang berhubungan dengan pengabdian kepada masyarakat.

9. REFERENSI

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Diponegoro.

- 
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Universitas Diponegoro.
 12. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Universitas Diponegoro.
 13. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nasional
 14. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro.
 15. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Sains dan Matematika.

10. LAMPIRAN